



P U T U S A N
Nomor 304/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 01 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Rawahingik Rt.001/018 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 304/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dpotong selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977, No. BPKB : 0055207383, STNK a.n. Sdri Ermawati;
Dikembalikan kepada Saksi WALMADIANTO.
 - 1 (satu) buah Gagang Kunci T;
 - 4 (empat) buah Mata Kunci;
 - 1 (satu) buah Topi warna silver (superman);
 - 1 (satu) buah Sweater warna hitam
 - 1 (satu) buah Masker warna hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Juli 2021, pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perk.: PDM-96/Bgr/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 06.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO sedang berada di daerah Pasar cibinong/Tohaga dan pada saat pasar dalam keadaan tidak begitu ramai;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di sekitar pasar dan melihat parkiran sepeda motor Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO lalu masuk dan menghampiri area motor dan melihat-lihat sekitarnya, dan karena merasa aman lalu Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO mengampiri sepeda motor yamaha N Max dengan nopol F 5207 FDE yang sedang diparkir dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci oleh pemiliknya;
- Bahwa karena melihat situasi mendukung lalu Terdakwa M SOPIKAL FARISI alias SOPIK bin YANTO mengeluarkan alat yang disimpan dalam sweter yang dikenakan, dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci magnet untuk membuka pengaman lubang kontak maka Terdakwa M SOPIKAL FARISI alias SOPIK bin YANTO berhasil membukanya, setelah berhasil membukanya lalu Terdakwa M SOPIKAL FARISI alias SOPIK bin YANTO mengambil kunci letter T, setelah itu dimasukkan kedalam lubang kunci akan tetapi kunci letter T yang Terdakwa bawa ternyata bengkok, karena bengkok dan tidak berhasil lalu Terdakwa meninggalkan Motor Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE;
- Bahwa tidak lama pemilik motor saksi Walmardianto datang ke parkiran dan terkejut melihat kunci kontak motor miliknya telah rusak, karena hal tersebut saksi Walmardianto melaporkan kejadiannya kepada pihak keamanan pasar dan setelah mendapatkan laporan saksi Walmardianto bersama dengan saksi usmanto melihat CCTV dan ternyata dalam rekaman CCTV terlihat jelas ada orang mencurigai dengan menggunakan sweter warna hitam dan topi abu abu dengan menggunakan masker hitam, setelah melihat CCTV lalu Usmanto mencari dan berhasil menangkap Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO sedang naik ojek akan meninggalkan pasar;
- Bahwa setelah ditangkap dan dicek dalam sweter yang dikenakan dan kantong celana ditemukan 4 (empat) kunci dan 1 (satu) letter T, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO telah mencoba

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci Motor Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi karena kunci yang dibawa bengkok Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO pergi dan tidak jadi membawa motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 06.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Cibinong/Tohaga Rt 001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian milik orang lain.* Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO sedang berada di daerah Pasar cibinong/Tohaga, dan pada saat pasar dalam keadaan tidak begitu ramai;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di sekitar pasar dan melihat parkir sepeda motor Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO lalu masuk dan menghampiri area motor dan melihat-lihat sekitarnya, dan karena merasa aman lalu Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO mengampiri Sepeda Motor Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE yang sedang diparkir dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci oleh pemiliknya;
- Bahwa karena melihat situasi mendukung lalu Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO mengeluarkan alat yang disimpan dalam sweter yang dikenakan, dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci magnet untuk membuka pengaman lubang kontak maka Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO berhasil membukanya, setelah berhasil membukanya lalu Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO mengambil kunci letter T, setelah itu dimasukkan kedalam lubang kunci akan tetapi kunci letter T yang Terdakwa bawa ternyata bengkok, karena bengkok dan tidak berhasil lalu Terdakwa meninggalkan Motor Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE;
- Bahwa tidak lama pemilik motor saksi Walmardianto datang ke parkir dan terkejut melihat kunci kontak motor miliknya telah rusak, karena hal tersebut saksi

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walmardianto melaporkan kejadiannya kepada pihak keamanan pasar dan setelah mendapatkan laporan saksi Walmardianto bersama dengan saksi usmanto melihat CCTV dan ternyata dalam rekaman CCTV terlihat jelas ada orang mencurigai dengan menggunakan sweter warna hitam dan topi abu abu dengan menggunakan masker hitam, setelah melihat CCTV lalu Usmanto mencari dan berhasil menangkap Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO sedang naik ojek akan meninggalkan pasar;

- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah didalam sweter yang dikenakan dan kantong celana ditemukan 4 (empat) kunci dan 1 (satu) letter T, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO telah mencoba merusak kunci Motor Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE dengan maksud akan mengambilnya, akan tetapi karena kunci yang dibawa bengkok Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO pergi dan tidak jadi membawa motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WALMADIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 06.25 WIB bertempat di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di pasar dan memarkirkan Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di dalam pasar dengan dikunci stang dan cakram;
- Bahwa Saksi berada di Pasar Cibinong tersebut, tidak terlalu lama;
- Bahwa saat keluar dari Pasar Cibinong tersebut, Saksi melihat kunci motor Saksi telah terbuka, tapi kunci yang di cakram tidak rusak;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan motor miliknya tersebut karena tidak bisa digunakan anak kunci motor tersebut karena telah rusak;
- Bahwa Saksi terkejut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Keamanan Pasar Cibinong (Saksi Jaenih);

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan pihak security (Saksi Jaenih) melihat CCTV Pasar Cibinong dan terlihat ada yang mencurigakan didekat motor Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak security mencari orang yang terlihat di CCTV pasar tersebut dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan saat sedang akan naik ojek dan Terdakwa ditangkap dibawa ke Pos Keamanan Pasar Cibinong serta dilakukan penggeledahan maka didalam ditemukan didalam sweater Terdakwa, 1 (satu) buah Gagang Kunci yang menyerupai huruf T dan juga ditemukan 4 (empat) buah Mata Kunci yang salah satunya sudah bengkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia telah berusaha mau mengambil Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE milik orang lain dengan cara merusak kunci kontak akan tetapi tidak berhasil dikarenakan kunci letter T bengkok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi JAENIH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bertugas menjaga keamanan dilingkungan Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 06.25 WIB bertempat di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa saat oper shift, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Walmadianto bahwa Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE miliknya tersebut dirusak;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut, Saksi mengecek CCTV yang terpasang dan ternyata kelihatan orang yang mencurigai dengan menggunakan sweater warna hitam, topi warna abu abu dan masker warna hitam;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang dilihat di cctv lalu Saksi bersama dengan rekan-rekannya mencari orang tersebut dan akhirnya Saksi menemukan dengan ciri-ciri yang sesuai apa yang dilihat di cctv tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan saat sedang akan naik ojek dan Terdakwa ditangkap dibawa ke Pos Keamanan Pasar Cibinong serta dilakukan penggeledahan maka didalam ditemukan didalam sweater Terdakwa, 1 (satu) buah Gagang Kunci yang menyerupai huruf T dan juga ditemukan 4 (empat) buah Mata Kunci yang salah satunya sudah bengkok;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia telah berusaha mau mengambil Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE milik orang lain dengan cara merusak kunci kontak akan tetapi tidak berhasil dikarenakan kunci letter T bengkok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa diamankan oleh warga dan pihak Keamanan Pasar Cibinong;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 06.25 WIB bertempat di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada disekitar Pasar Cibinong dan melihat Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE yang terparkir dan tidak dijaga oleh pemiliknya;
- Bahwa karena kondisi masih sepi maka Terdakwa menghampiri motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menyiapkan kunci letter T dengan maksud untuk merusak kunci motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa merusak kunci pengaman lubang Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut dengan menggunakan sebuah kunci magnet yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa setelah terbuka kunci pengaman tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci letter T ke kunci kontak tetapi tanpa diduga kunci tersebut bengkok;
- Bahwa karena bengkok lalu Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan Terdakwa pergi, namun di saat sedang akan naik ojek. Terdakwa ditangkap dibawa ke Pos Keamanan Pasar Cibinong serta dilakukan pengeledahan maka ditemukan didalam sweater Terdakwa, 1 (satu) buah Gagang Kunci yang menyerupai huruf T dan juga ditemukan 4 (empat) buah Mata Kunci yang salah satunya sudah bengkok;
- Bahwa Terdakwa memang sejak awal sudah berencana mengambil sepeda motor di Pasar Cibinong tersebut dan saat berangkat, Terdakwa mendapat kunci Letter T dari sdr. Budi;;
- Bahwa pertama kali ini Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan sebelum berhasil, Terdakwa telah ditangkap dulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977, No. BPKB : 0055207383, STNK a.n. Sdri Ermawati;
- 2) 1 (satu) buah Gagang Kunci T;
- 3) 4 (empat) buah Mata Kunci;
- 4) 1 (satu) buah Topi warna silver (superman);
- 5) 1 (satu) buah Sweater warna hitam; dan
- 6) 1 (satu) buah Masker warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa sedang berada di daerah Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor dan saat itu pasar dalam keadaan tidak begitu ramai;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa berjalan di sekitar pasar dan melihat parkir sepeda motor. lalu Terdakwa masuk dan menghampiri area motor seraya melihat-lihat sekitarnya;
- Bahwa karena merasa aman lalu Terdakwa menghampiri Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE yang sedang diparkir dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci oleh pemiliknya yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa karena melihat situasi mendukung lalu Terdakwa mengeluarkan alat yang disimpan dalam sweater yang dikenakan, dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci magnet untuk membuka pengaman lubang kontak maka Terdakwa berhasil membukanya;
- Bahwa setelah berhasil membukanya lalu Terdakwa mengambil kunci letter T, setelah itu dimasukkan kedalam lubang kunci akan tetapi kunci letter T yang Terdakwa bawa tersebut ternyata bengkok;
- Bahwa karena bengkok dan tidak berhasil lalu Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pemilik Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut yakni Saksi Walmardianto datang ke parkiran dan terkejut melihat kunci kontak motor miliknya telah rusak;
- Bahwa karena hal tersebut Saksi Walmardianto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Keamanan Pasar Cibinong (Saksi Jaenih);
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut, Saksi Jaenih mengecek CCTV yang terpasang dan ternyata kelihatan orang yang mencurigai dengan menggunakan sweater warna hitam, topi warna abu abu dan masker warna hitam;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang dilihat di cctv lalu Saksi Jaenih bersama dengan rekan-rekannya mencari orang tersebut dan akhirnya Saksi Jaenih menemukan dengan ciri-ciri yang sesuai apa yang dilihat di cctv tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan saat sedang akan naik ojek akan meninggalkan pasar lalu Terdakwa ditangkap dibawa ke Pos Keamanan Pasar Cibinong dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan didalam sweater Terdakwa yakni, 1 (satu) buah Gagang Kunci yang menyerupai huruf T dan 4 (empat) buah Mata Kunci yang salah satunya sudah bengkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia telah berusaha mau mengambil Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE milik Saksi Walmardianto tersebut dengan cara merusak kunci kontak akan tetapi tidak berhasil karena kunci yang dibawanya bengkok maka Terdakwa pun pergi dan tidak jadi membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sejak awal sudah berencana mengambil sepeda motor di Pasar Cibinong tersebut dan saat berangkat, Terdakwa mendapat kunci Letter T dari sdr. Budi;
- Bahwa pertama kali ini Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan sebelum berhasil, Terdakwa telah ditangkap dulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam menunjuk orang yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Kamis pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa sedang berada di daerah Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor dan saat itu pasar dalam keadaan tidak begitu ramai. Kemudian saat Terdakwa berjalan di sekitar pasar dan melihat parkiran sepeda motor. lalu Terdakwa masuk dan menghampiri area motor seraya melihat-lihat sekitarnya;

Menimbang, bahwa karena merasa aman lalu Terdakwa menghampiri Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE yang sedang diparkir dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci oleh pemiliknya yang tidak dikenalnya tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan alat yang disimpan dalam sweater yang dikenakannya, dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci magnet untuk membuka pengaman lubang kontak maka Terdakwa berhasil membukanya lalu Terdakwa mengambil kunci letter T, setelah itu dimasukkan kedalam lubang kunci akan tetapi kunci letter T yang

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa tersebut ternyata bengkok karena bengkok dan tidak berhasil lalu Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pemilik Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut yakni Saksi Walmardianto datang ke parkir dan terkejut melihat kunci kontak motor miliknya telah rusak. Lalu Saksi Walmardianto meninggalkan motor miliknya tersebut karena tidak bisa digunakan anak kunci motor karena telah rusak. Atas hal tersebut, Saksi Walmardianto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Keamanan Pasar Cibinong (Saksi Jaenih);

Menimbang, bahwa kemudian atas laporan tersebut, Saksi Jaenih mengecek CCTV yang terpasang dan ternyata kelihatan orang yang mencurigai dengan menggunakan sweater warna hitam, topi warna abu abu dan masker warna hitam. Maka berdasarkan ciri-ciri yang dilihat di cctv lalu Saksi Jaenih bersama dengan rekan-rekannya mencari orang tersebut dan akhirnya Saksi Jaenih menemukan dengan ciri-ciri yang sesuai apa yang dilihat di cctv tersebut yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditemukan saat sedang akan naik ojek akan meninggalkan pasar lalu Terdakwa ditangkap dibawa ke Pos Keamanan Pasar Cibinong dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan didalam sweater Terdakwa yakni, 1 (satu) buah Gagang Kunci yang menyerupai huruf T dan 4 (empat) buah Mata Kunci yang salah satunya sudah bengkok;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, memang sejak awal Terdakwa sudah berencana mengambil sepeda motor di Pasar Cibinong tersebut dan saat berangkat, Terdakwa mendapat kunci Letter T dari sdr. Budi. Lalu Terdakwa telah berusaha mau mengambil Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE milik Saksi Walmardianto tersebut dengan cara merusak kunci kontak akan tetapi tidak berhasil karena kunci yang dibawanya bengkok maka Terdakwa pun pergi dan tidak jadi membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977, No. BPKB : 0055207383, STNK a.n. Sdri Ermawati (Istri Saksi Walmardianto) yang berada di dalam parkir Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut telah diupayakan oleh Terdakwa untuk diambilnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan *unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977, No. BPKB : 0055207383, STNK a.n. Sdri Ermawati (Istri Saksi Walmardianto) tersebut, sedianya akan diambil Terdakwa dilakukannya TANPA seijin dari pemiliknya yakni Saksi Walmardianto. Maka, Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas menerangkan pada hari Kamis pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa sedang berada di daerah Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor dan saat itu pasar dalam keadaan tidak begitu ramai, Terdakwa telah berniat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977, yang kemudian diketahui milik Saksi Walmardianto tersebut, sedang terparkir untuk dibawa pulang maka Majelis berkeyakinan *unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, *menerangkan* bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 06.25 WIB bertempat di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa sedang berada disekitar Pasar Cibinong dan melihat Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE yang terparkir dan tidak dijaga oleh pemiliknya. Karena kondisi pasar masih sepi maka Terdakwa menghampiri motor tersebut. Perbuatan Terdakwa yang sedianya akan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977 yang terparkir, dilakukannya TANPA seijin dari pemiliknya yakni Saksi Walmardianto, dengan cara: Terdakwa merusak kunci pengaman lubang Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut dengan menggunakan sebuah kunci magnet yang sudah dimodifikasi dan setelah terbuka kunci pengaman tersebut, lalu Terdakwa memasukkan

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T ke kunci kontak tetapi tanpa diduga kunci tersebut bengkok. Maka menurut Majelis unsur ke-5 ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP menegaskan bahwa "*Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bertanggung dari kemauannya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa memang Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil telah berniat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977 yang terparkir di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut, dengan Terdakwa menghampiri motor tersebut milik Saksi Walmadianto yang merupakan suatu perbuatan persiapan untuk dimulainya perbuatan mengambil barang milik Saksi Walmadianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Walmadianto dan Saksi Jaenih (pihak Keamanan Pasar Cibinong) serta pengakuan Terdakwa sendiri, diketahui keberadaan Terdakwa di parkiran sepeda motor daerah Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut, bermaksud mengambil barang milik Saksi Walmadianto lalu Terdakwa mengeluarkan alat yang disimpan dalam sweater yang dikenakannya, dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci magnet untuk membuka pengaman lubang kontak dan Terdakwa berhasil membukanya. Setelah berhasil membukanya lalu Terdakwa mengambil kunci letter T, lalu dimasukkan kedalam lubang kunci akan tetapi kunci letter T yang Terdakwa bawa tersebut ternyata bengkok, sehingga belum sempat mengambilnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977 yang terparkir di Pasar Cibinong/Tohaga Rt.001/004 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE tersebut. Pada saat Terdakwa sedang akan naik ojek akan meninggalkan pasar lalu Terdakwa keburu ketahuan dan ditangkap oleh Saksi Jaenih (pihak Keamanan Pasar Cibinong) lalu Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan Pasar Cibinong dan dilakukan pengeledahan maka ditemukan didalam sweater Terdakwa yakni, 1 (satu) buah Gagang Kunci yang menyerupai huruf T dan 4 (empat) buah Mata Kunci yang salah satunya sudah bengkok;

Menimbang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi kriteria dalam unsur percobaan tersebut;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin : G3E41110977, No. BPKB : 0055207383, STNK a.n. Sdri Ermawati;
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Walmadianto dan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Walmadianto*;

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Gagang Kunci T;
- ❖ 4 (empat) buah Mata Kunci;
- ❖ 1 (satu) buah Topi warna silver (superman);
- ❖ 1 (satu) buah Sweater warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah Masker warna hitam;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan korban (Saksi Walmadianto);
5. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama apalagi Terdakwa adalah orang yang berpendidikan dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SOPIKAL FARISI Alias SOPIK Bin YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max, No.Pol.: F-5207-FDE, tahun 2018, warna abu-abu, No. Rangka : MH3SG3190JJ319851, No. Mesin: G3E41110977, No. BPKB : 0055207383, STNK a.n. Sdri Ermawati;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi WALMADIANTO.
 - 1 (satu) buah Gagang Kunci T;
 - 4 (empat) buah Mata Kunci;
 - 1 (satu) buah Topi warna silver (superman);
 - 1 (satu) buah Sweater warna hitam;
 - 1 (satu) buah Masker warna hitam;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **29 JULI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **CHANDRASAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA,**

1. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.**

2. **L I E N A, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

CHANDRASAH, SH.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN.Cbi.